

PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN TANPA TANDA TANGAN DALAM PERSIDANGAN PERDATA

Problems of Providing Under-Hand Agreements Without Signatures in Civil Trials

Dina Alya Nurazizah

Universitas Nusa Putra Sukabumi

dina.alya_HK21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

An agreement is a fundamental contractual agreement in civil relations. In practice, not all agreements are made in the form of authentic deeds, but many are made privately without signatures. Problems arise when the private agreement does not contain the signatures of the parties, thus creating difficulties in proving it in court. This study aims to analyze the problems of proving private agreements without signatures. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study indicate that private agreements without signatures have weak evidentiary power and do not meet the formal requirements as private deeds according to Article 1874 of the Civil Code. However, under certain conditions, the agreement can be considered as supporting evidence if supplemented with other evidence such as witnesses, allegations, or confessions. Judicial practice shows that judges tend to assess the substance and good faith of the parties, but still require additional evidence to strengthen the existence of the agreement.

Keywords: *Underhand Agreements, Proof, Signatures, Civil Law, Evidence*

ABSTRAK

Perjanjian merupakan perjanjian kontrak yang fundamental dalam hubungan keperdataan. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dibuat dalam bentuk akta autentik melainkan banyak yang dibuat di bawah tangan tanpa tanda tangan. Permasalahan muncul ketika perjanjian di bawah tangan tersebut tidak memuat tanda tangan para pihak, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dan tidak memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata. Namun, dalam kondisi tertentu, perjanjian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pendukung apabila dilengkapi dengan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, atau pengakuan. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung menilai substansi dan itikad baik para pihak, namun tetap memerlukan bukti tambahan untuk menguatkan eksistensi perjanjian.

Kata Kunci: *Perjanjian di Bawah Tangan, Pembuktian, Tanda Tangan, Hukum Perdata, Alat Bukti*

PENDAHULUAN

Perjanjian di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak. Syarat esensial dari akta di bawah tangan adalah adanya tanda tangan para pihak yang membuatnya. Tanda tangan berfungsi sebagai identitas dan pernyataan kehendak yang mengikat dari para pihak. Tetapi dalam praktiknya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanpa tanda tangan, dengan adanya kelalaian, kesengajaan. Kondisi ini menimbulkan problematika dalam pembuktian apabila terjadi sengketa di pengadilan, karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagai akta di bawah tangan yang sah.

Dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan pada pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian tidak selalu dibuat dalam bentuk formal atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, melainkan banyak dibuat secara di bawah tangan oleh para pihak sendiri. Kekuatan pembuktian yang sempurna ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.¹ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dilakukan serta untuk

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana (Jakarta, 2013), hlm. 80-81.

mengidentifikasi problematika pembuktian perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam karya ilmiah dapat mengkaji dan menganalisa objek studi, penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang pembahasan.²

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Praktik Perjanjian Di Bawah Tangan Tanpa Tangan Dilakukan

Akta merupakan alat bukti dalam bentuk tulisan yang dibuat dalam suatu perjanjian. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan digunakan dalam suatu perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Untuk itu, akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan pihak yang terlibat dalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang.

Akta di bawah tangan tanpa tanda tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Misalnya seperti surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Pembuatan akta di bawah tangan yaitu keberadaan para saksi yang menyaksikan

perjanjian di adanya bawah persetujuan tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol atau tanda tangan oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Akta di bawah tangan tetaplah diperlukan tetapi kekuatannya tidak menjamin mutlak. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata, dimana pada Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Empat syarat sah yang dimaksud maka dapat dijelaskan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Bahwa suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya perjanjian oleh karena ada niat dari para pihak yang bersangkutan untuk menyatakan kehendak yang masing-masing pihak sepakat menuangkannya dalam suatu perjanjian yang menjadi hukum yang berlaku bagi mereka atau para pihak yang bersepakat tersebut. Hal inilah yang secara praktis merupakan pegangan dengan membuat pernyataan kehendak atau niat tersebut.

B. Problematika Pembuktian Perjanjian Di bawah Tangan yang tidak Ditandatangani dalam Praktik Peradilan

Perjanjian di bawah tangan sebagai instrumen hukum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam transaksi sehari-hari, seringkali menimbulkan persoalan kompleks ketika tidak memenuhi syarat formalitas, khususnya terkait tanda tangan para pihak. Problematika ini menjadi semakin pelik ketika perjanjian tersebut harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Adapun syarat-syarat sebuah akta di bawah tangan yang harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu :

- a. Syarat formil : berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai (dua atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan pejabat umum yang

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2010), hlm 194.h

berwenang, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggan dan tanggal penandatanganan.

- b. Syarat materil : Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan atau hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Sah atau tidaknya akta otentik atau akta di bawah tangan tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian apabila akta tersebut berupa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal.

Untuk itu, selama akta atau perjanjian di bawah tangan memenuhi syarat sah perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.³

Jika akta di bawah tangan tidak memenuhi salah satu syarat formil atau materil maka pembuktiannya harus menggunakan alat bukti lain untuk dibuktikan, sehingga jika terjadi perselisihan di pengadilan maka pihak yang menyatakan adanya perjanjian harus dapat memberikan bukti lebih lanjut, seperti saksi, untuk mendukung posisi mereka. Adapun bukti-bukti tambahan yang relevan dapat mencakup kesaksian saksi, tanda terima pembayaran, surat penawaran dan penerimaan, rekaman percakapan, gambar, dan dokumen lain yang terkait langsung dengan perjanjian. Ketiga, situasi yang menyebabkan terjadinya perjanjian serta I'tikad baik para pihak. Segala sesuatu yang memiliki tanda baca yang dapat dipahami dan menyampaikan ide tertentu dianggap sebagai bukti tertulis atau huruf. Tanda baca yang sedang dibahas mencakup, misalnya, huruf Arab, Latin, dan Kanji. Akibatnya, konsep bukti tertulis atau huruf mengecualikan apa pun yang tidak memiliki tanda baca atau yang memiliki tanda baca tetapi tidak dapat dipahami dengan cara lain.⁴

Dalam persidangan kasus perdata, surat pribadi dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna atau memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan surat otentik, asalkan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mempersoalkan keaslian surat mereka. Karena faktanya, kejadian, hubungan hukum, atau karakter kasus harus ditunjukkan oleh para pihak, bukan hukum.⁵ Jika akta di bawah tangan memenuhi

unsur material tetapi tidak formilnya namun ketiadaan tanda tangan menciptakan kesulitan dalam pembuktiannya. Pengadilan cenderung akan mempertanyakan kekuatan pembuktian dokumen seperti sulit mengidentifikasi keberadaan dan persetujuan para pihak secara konkret, rentan terhadap penyangkalan keautentikan dokumen, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdara.

Ketiadaan tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat menimbulkan kesulitan di pengadilan dalam pembuktiannya seperti adanya penyangkalan dari lawan dan kesulitan pembuktian kehendak para pihak.

KESIMPULAN

Akta di bawah tangan tanpa tanda tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Akta di bawah tangan tetap sah pembuktiannya tetapi kekuatannya tidak sempurna seperti akta otentik. Jika akta di bawah tangan tidak memenuhi syarat formilnya maka akan menimbulkan kesulitan pembuktiannya di pengadilan seperti adanya penyangkalan dari lawan dan kesulitan pembuktian kehendak para pihak. Untuk membuktikan akta di bawah tangan tanpa tanda tangan di pengadilan maka perlu adanya bukti lanjut yaitu adanya kesaksian saksi, tanda terima pembayaran, surat penawaran dan penerimaan, rekaman percakapan, gambar, email, dan dokumen lain yang terkait langsung dengan perjanjian dan situasi yang menyebabkan terjadinya perjanjian serta I'tikad baik para pihak.

SARAN

Pada praktiknya masih banyak transaksi dilakukan yang bersifat akta di bawah tangan yang tidak ditindak lanjuti dengan melegalisir pada pejabat yang berwenang, oleh karena itu perlu suatu tindakan pemerintah dalam bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya pemenuhan syarat dalam pembuatan akta di bawah tangan sebagaimana mestinya apalagi masyarakat sulit dan enggan mengurus akta ke notaris karena kemampuan ekonomi dan notaris yang terpusat di perkotaan.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

⁴ Clara Ivena Tampanguma, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan," *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368>.

⁵ Muhammad Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana (Jakarta, 2013), hlm. 80-81.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2010), hlm 194.h

Jurnal :

Clara Ivena Tampanguma, “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan,” Lex Privatum 9, no. 11 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

Muhammad Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono, “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan,” PROGRESIF: Jurnal Hukum 16, no. 2 (2022): 130–48, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.